



Peran Panti Asuhan Al Aisyah Depok dalam Pemenuhan Hak Anak

Lelly Lenny¹, Roudotul Janah², Yuyun Tri Kaeksi³, Sri Watini⁴

^{1,2,3,4}Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia

E-mail: mufidahlellylenny@gmail.com, rouldho.que@gmail.com, yuyuntriakaeksi2979@gmail.com, sriwatini@panca-sakti.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-09-17 Revised: 2023-10-23 Published: 2023-11-01 Keywords: <i>Orphanage; Right; Child.</i>	Parents have the main responsibility in caring for and directing their child's development. Article 26 of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection emphasizes that parents have obligations and responsibilities in caring for and educating their children. Under general circumstances, parents must fulfill children's rights. The fact that occurs in society is that there are children who are not cared for and cared for by their parents, for various reasons and certain factors. One of the social efforts of the Al Aisyah Orphanage is to accommodate, receive, look after and provide direction to children who no longer have parents, are neglected and are poor so that they can become independent and useful individuals who are independent of themselves and society in the future. The research uses qualitative methods through observation, interviews and documentation as techniques used in collecting. The results of the research show that the Al Aisyah Orphanage has carried out the functions of an orphanage by providing children's rights such as fulfilling food, health, mental and spiritual needs through programs that have been prepared by the Al Aisyah Orphanage Pondok Rajeg, Depok.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-09-17 Direvisi: 2023-10-23 Dipublikasi: 2023-11-01 Kata kunci: <i>Panti Asuhan; Hak; Anak.</i>	Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga dan mengarahkan perkembangan anak mereka. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak mereka. Dengan keadaan yang umum, hak anak wajib dipenuhi oleh orang tua. Fakta yang terjadi di masyarakat adalah terdapat anak-anak yang tidak dirawat dan diasuh oleh orangtua mereka, dengan berbagai alasan dan faktor tertentu. Salah satu usaha sosial Panti Asuhan Al Aisyah adalah menampung, menerima, menjaga dan memberikan arahan kepada anak-anak yang tidak memiliki orangtua lagi, terlantar, serta fakir agar dapat menjadi individu yang mandiri dan bermanfaat serta mandiri terhadap diri sendiri dan masyarakat di masa depan. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik yang digunakan dalam pengumpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Al Aisyah telah menjalankan fungsi-fungsi panti asuhan dengan memberikan hak-hak anak seperti pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, mental dan spiritual melalui program-program yang telah disusun oleh Panti Asuhan Al Aisyah Pondok Rajeg, Depok.

I. PENDAHULUAN

Pasal 18 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa orangtua atau wali memiliki tanggung jawab yang fundamental dalam mengasuh dan membesarkan anak (Bahter, 2020) dan ditegaskan kembali pada pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai revisi atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, mengajar, dan melindungi anak (Usman, 2017). Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anak ditengah keluarga adalah sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang

diberikan Allah kepada setiap orangtua di dunia. Oleh karena itu, anak sudah semestinya menjadi tanggung jawab orangtua (Banu & Manik, 2021). Pada situasi keluarga yang tidak ada masalah, orangtua sendiri yang umumnya memenuhi semua hak dan kebutuhan anak. Kehadiran seorang anak memiliki makna yang sangat penting bagi sebuah keluarga. Sebagian pasangan sumai-istri menyatakan bahwa anak merupakan hal yang diinginkan dan yang di nantikannya dalam sebuah perkawinan untuk melanjutkan garis keturunan. Tempat yang paling nyaman bagi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak adalah di lingkungan

keluarga (Framanta, 2020). Seperti yang dikemukakan oleh menyatakan bahwa anak adalah makhluk yang unik, yang satu sama lain tidak dapat dibandingkan satu sama lainnya. Orangtua bertanggung jawab untuk mengasuh dan mengarahkan mereka ke arah yang positif. Kondisi keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan kasih sayang akan dapat memberikan perlindungan hak-hak anak bagi keberlangsungan hidup mereka untuk bertumbuh dan berkembang.

Kenyataan yang kita hadapi adalah masih banyak anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari orangtuanya dengan berbagai alasan seperti; orangtua yang tidak punya ilmu tentang pengasuhan anak, anak yang sudah tidak punya orangtua karna orangtuanya meninggal dunia dan orangtua yang memang dengan sengaja menelantarkan anaknya karna faktor ekonomi atau karena pernikahan dini. Seperti pernyataan dari peneliti terdahulu bahwa anak yang kebutuhannya belum terpenuhi dengan baik, secara jasmani dan rohani maupun kehidupan sosialnya disebut dengan anak terlantar (Bahtiar, 2018). Selain memberikan kebutuhan jasmani, orangtua wajib memberikan tiga kebutuhan dasar terhadap anak yaitu asuh, asih dan asah. Dalam hal ini pemerintah sudah memberikan tempat pengasuhan bagi anak-anak terlantar tersebut. Panti Asuhan menjadi salah satu sarana yang dapat menjadi rumah singgah bagi anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak mempunyai orangtua dan dhuafa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Panti Asuhan adalah salah satu tempat yang dapat membantu atas pemenuhan hak anak yang tidak mempunyai orangtua, terlantar dan dhuafa.

Panti Asuhan adalah lembaga sosial yang memberikan perawatan, memelihara serta memberikan pengasuhan kepada anak-anak yang sudah tidak mempunyai orangtua, terlantar dan dhuafa (Nurjannah & Toni, 2023). Hal yang dikemukakan oleh peneliti (Adilla, 2023) yang menyatakan bahwa suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh. Selain memberikan pelayanan pada perkembangan fisik, sosial emosional anak asuh, misi Panti Asuhan juga menjaga, mengarahkan dan membina anak asuh agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berdaya tinggi

sehingga dapat bermanfaat di masyarakat (Mustajib & Mubarok, 2021). Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah Depok hadir untuk turut membantu mensejahterkan anak yatim, piatu dan dhufa, anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua diterima dengan tangan terbuka oleh pihak Panti Asuhan, begitu juga dengan anak-anak yang di terlantarkan orangtuanya. Panti Asuhan Al Aisyah Depok juga menerima anak yang berasal dari keluarga miskin yang ada di sekitar lingkungan Panti maupun dari luar lingkungan Panti. Agar anak yang berada di Panti Asuhan Al Aisyah Depok merasa nyaman, pengelola Panti Asuhan selalu memberikan suasana dan pelayanan yang terbaik agar anak-anak tetap merasa seperti keluarga sendiri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Panti Asuhan Al Aisyah Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan menggunakan tiga teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Watini, 2019). Para peneliti mengobservasi secara langsung ke Panti Asuhan Al Aisyah Depok. Wawancara kemudian digunakan sebagai sumber informasi langsung dimana informasi, pendapat, dan sikap dapat disimpulkan melalui wawancara. Semuanya dapat dijabarkan dalam bentuk instruksi observasi dan instruksi wawancara.

Subyek penelitian pada penelitian ini yaitu anak-anak yang ada di Panti Asuhan Al Aisyah Depok guna mengkaji apakah anak-anak sudah mendapatkan pemenuhan hak anak dalam rangka perlindungan anak di Panti Asuhan Al Aisyah Depok. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum tentang perlindungan hak anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah Depok

Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah di dirikan 06 Juli 2021 oleh Ibu Haji Aisyah. Iklash berdakwah menjadi salah satu prinsip bagi Ibu Haji Aisyah dalam menjalani kehidupan. Ibu Haji Aisyah mewujudkan impiannya untuk mensejahterahkan anak-anak yatim piatu dan dhufa yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Niat ikhlas Ibu Haji Aisyah terbukti dengan merelakan tanah rumah sebagai tempat penampungan anak yatim, yang sekarang bernama Panti Asuhan

Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah. Saat ini di samping rumah telah berdiri bangunan yang menjadi tempat berlindung 17 anak Yatim piatu dan dhufa, sampai sekarang bangunan terus dikembangkan untuk memberikan tempat huni yang layak bagi anak-anak tersebut. Maksud didirikannya Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah adalah ingin membagikan kebahagiaan melalui pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anak yatim-piatu dan dhuafa, selain itu Panti Asuhan Al Aisyah ingin berkontribusi untuk dapat memberikan bekal ilmu kepada anak asuh agar mereka dapat memilih dan menentukan tujuan hidupnya serta memberikan kebahagiaan kepada mereka sebagai manusia yang bermanfaat untuk umat, dengan misi membentuk penerus bangsa yang berakhlak, bertakwa dan berilmu serta misi yang sangat mulia ini yaitu menjadikan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah Depok sebagai tempat mereka untuk mendapatkan harapan baru, kehidupan baru dan kebahagiaan bagi anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan AL Aisyah. Panti Asuhan Al Aisyah menyediakan fasilitas Pendidikan Formal, Sarana dan prasarana untuk anak yatim piatu dan dhuafa, serta memberikan Pendidikan Rohani, memberikan makanan dengan gizi yang seimbang.

Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa AL Aisyah aktif dalam Forum Lembaga Kesejahteraan dan Pengasuhan Anak (LKSA-PSAA) Kota Depok. Lembaga Kesejahteraan Anak - Panti Asuhan Anak, disingkat LKSA-PSAA, merupakan wadah pertemuan dan wadah pembelajaran bagi terciptanya lembaga pengasuhan anak yang profesional, maju dan mandiri. Dalam Forum ini Panti Asuhan Al Aisyah di dampingi dalam kepengurusan agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Forum ini juga memotivasi agar Panti Asuhan dapat bersinergi dan termotivasi untuk dapat mengentaskan anak-anak dari kebodohan dan mengurangi anak-anak yang terlantar. Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah terbuka bagi umat muslim yang membutuhkan. Oleh sebab itu anak yatim, yatim piatu, piatu dan dhuafa mendapatkan kesempatan untuk diasuh di Panti Asuhan Al Aisyah ini. Kepentingan anak asuh menjadi tujuan utama karna anak adalah sebagai subyek yang harus diberikan hak asuhnya. Peran Panti Asuhan Al Aisyah adalah menciptakan sebuah keluarga yang meng-

gantikan orangtua/Bapak/Ibu bagi anak asuh. Agar tertib administrasi dan taat hukum, Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah mensyaratkan bagi penserta anak asuh baru sebagai berikut; 1) Menyerahkan surat keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dan dari keluarga tidak mampu, 2) Menyerahkan photo copy Akte Kelahiran, 3) Menyerahkan surat kematian Ayah dan ibu yang sah, 4) Surat keterangan dari sekolah jika sudah pernah sekolah sebelumnya, 5) Mengisi formulir pendaftaran dan sidik jari calon anak asuh.

2. Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah Depok

Kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang adalah hak dari setiap anak, dan anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan harus memiliki hak yang sama (Mutmainnah, 2019). Upaya untuk memenuhi hak anak ini membutuhkan komitmen yang kuat. Seharusnya orangtua adalah orang pertama yang harus memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak. Tetapi dalam realitanya banyak anak yang tidak mendapatkan hak tersebut dikarenakan tidak mempunyai orangtua, sedangkan untuk mendapatkan anak yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak adalah salah satu tujuan dari pemenuhan hak anak itu sendiri (Mahardika, 2019).

Kesejahteraan setiap warga negara dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Fitriani, 2016). Dalam hal ini peranan Panti Asuhan sangat membantu untuk memenuhi hak anak bagi anak-anak yang sudah tidak mempunyai orangtua dikarenakan sudah meninggal ataupun terlantar. Hadirnya Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah memberikan kesempatan kepada anak asuh untuk mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang. Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah mempunyai 18 anak asuh yang terdiri dari 11 putra dan 7 putri. Anak-anak asuh yang ada di Panti Asuhan Al Aisyah telah memperoleh hak-haknya sebagai berikut:

a) Hak Atas Pendidikan

Pendidikan berarti mempelajari segala sesuatu mulai dari pengetahuan atau keterampilan hingga kebiasaan seperti perilaku, dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui penelitian, hingga pengajaran di bawah bimbingan orang lain atau sebagai pembelajar mandiri. Setiap orang, tanpa kecuali, berhak atas pendidikan yang menunjang pembangunan nasional. Pasal 28 Konvensi Hak Anak mengatakan: "Setiap anak berhak atas pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar harus gratis, pendidikan menengah dapat diakses dan anak-anak didorong untuk belajar pada tingkat setinggi mungkin." Hak Anak dan Hak Asasi Manusia Martabat harus dihormati dalam tata tertib sekolah. Anak asuh Panti Asuhan Al Aisyah berhak mengikuti pendidikan dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1. Jenjang Sekolah Anak Panti Asuhan Al Aisyah

Jenjang Sekolah	Jumlah Anak
SD/MI	5
SMP	8
SMA	3
Universitas	2

Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar Panti Asuhan seperti MI Al Hidayah Jati Mulya, SMK 3 Cibinong. Untuk mendukung keberhasilan pendidikan anak asuh. Beberapa lembaga sekolah memberikan keringanan harga untuk anak asuh. Selain itu pihak panti juga menyediakan pembelajaran tambahan dengan mendatangkan guru ke Panti Asuhan.



Gambar 1. Pelajaran Tambahan

b) Hak Menjalankan Beribadah

Beribadah kepada Allah SWT adalah tujuan utama seorang. Namun, dalam

perjalanannya iman setiap muslim sering kali tidak stabil terkadang naik dan terkadang turun, sehingga mempengaruhi semangat dalam melaksanakan ibadahnya. Oleh sebab itu, perlu adanya motivasi untuk menggerakkan kembali jiwanya agar imannya kembali naik dan mampu menjalankan ibadahnya dengan baik (Syah, 2019).

Dengan demikian Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah memberikan waktu seluas-luasnya kepada anak asuh untuk beribadah. Karena merupakan panti asuhan Muslim, layanannya sesuai dengan agama Islam. Pendidikan agama merupakan faktor terpenting untuk mencegah anak-anak, remaja dan orang dewasa terpapar budaya asing yang bertentangan dengan budaya Islam, yang saat ini berdampak besar juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Pada pendidikan Agama Islam, pendidikan lebih diutamakan adalah pendidikan akidah dan akhlak. Pendidikan yang tidak berdasarkan akidah dan akhlak serta keimanan atau akan menghasilkan lulusan yang kurang berakhlak. Rendahnya akhlak pada generasi muda akan mengakibatkan rendah moral, hal ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat dan dapat menghancurkan norma-norma berbangsa dan bernegara (Rahmadania et al., 2021). Dari pernyataan tersebut beribadah merupakan hal yang paling utama yang diberikan kepada anak asuh di Panti Asuhan Al Aisyah, sesuai dengan tuntunan agama Islam sholat berjamaah menjadi agenda wajib, anak asuh diajarkan mengaji sejak dini dan menghafal Al-Qur'an. Agar hafalan Al-Qur'an anak asuh dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pengasuh Panti Asuhan harus memberikan proses belajar yang bermakna (Uswatun et al., 2023). Salah metode yang di gunakan adalah SIUUL yaitu Simak-Ucap-Ulang (Retnowati et al., 2023) dengan demikian anak dengan cepat dapat menghafal Al-Qur'an tanpa merasa harus dipaksa dan target hafalan tercapai dengan baik.



Gambar 2. Sholat Berjamaah

c) Hak atas kasih sayang orang tua

Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman dan kasih sayang, akan tetapi, tidak semua anak beruntung memiliki orangtua dan keluarga yang utuh (Nurbayani, 2019). Orangtua adalah sosok yang paling penting bagi anak, selain itu orangtua juga berperan untuk memberikan rasa aman dan kasih sayang. Akan tetapi bagi anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu, terlantar, dan dhuafa sosok orangtua ini sudah tidak ada lagi, mereka telah kehilangan sosok yang seharusnya memberikan mereka kasih sayang dan perhatian. Mendapatkan kasih sayang dari orangtua adalah impian dari setiap anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan. Kebutuhan akan kasih sayang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Selain sehat fisik dan psikologis, anak asuh yang tinggal di panti membutuhkan suatu interaksi sosial yang berhubungan dengan tiga bagian yang saling berkaitan yaitu hubungan antara ibu dan anak, hubungan antara anak dan keluarga dan hubungan anak dengan lingkungan sosialnya (Saputro & Talan, 2017).

Hal ini ditegaskan pada Undang-undang Republik Indonesia pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa Orangtua bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Upaya yang dilakukan oleh Panti Asuhan Al Aisyah adalah dengan memperlakukan anak asuh sebagai anak sendiri dan pengurus panti asuhan memposisikan sebagai pengganti orangtua, yaitu sebagai Ayah, ibu dan teman bagi anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Al Aisyah. Selain itu anak asuh yang masih mempunyai orangtua atau kerabat diberikan jadwal untuk berkunjung ke Panti Asuhan dua pekan sekali sehingga mereka dapat tetap merasakan kasih sayang dari keluarga atau kerabat terdekat.

d) Hak atas makan dan minum

Untuk memperoleh kehidupan yang nyaman dan juga dapat bertahan hidup, Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Aspek kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, wahana permainan dan sebagainya (Andesta, 2018). Dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atas makanan ini Panti Asuhan Al Aisyah telah mempunyai program dengan baik. Dimulai dengan variasi menu yang sehat serta kandungan gizi disetiap makanan yang diberikan kepada anak asuh. Jadwal makan anak asuh adalah tiga kali sehari yaitu pagi pukul 06.30 WIB sebelum berangkat ke sekolah, siang pukul 12.00 WIB dan malam pukul 19.30 WIB. Untuk memenuhi gizi yang seimbang pengurus panti memberikan lauk pauk sesuai standar kesehatan. Selain menu masakan di masak sendiri pihak Panti Asuhan sering menerima makanan dari donatur yang berupa makanan siap saji atau nasi box.

e) Hak atas sandang

Manusia memiliki kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan fisiologis berdasarkan teori Maslow (Sutono, 2020). Selain hak atas pangan yaitu makan dan minum, hak lain yang harus dipenuhi oleh pengurus Panti Asuhan adalah hak akan sandang atau pakaian. Kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh manusia. Anak asuh di Panti Asuhan Al Aisyah yang masih usia sekolah sangat membutuhkan kebutuhan sandang selain kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Pemenuhan hak atas sandang di Panti Asuhan Al Aisyah terhadap anak asuh seperti pakaian sehari-hari, seragam sekolah, pakaian untuk sholat seperti mukenah, kain sarung, sajadah telah disediakan oleh pengurus Panti Asuhan. Begitu juga kebutuhan pangan atau pakaian yang menunjang kegiatan anak asuh di Panti Asuhan seperti pakaian olah raga. Selain memenuhi sendiri kebutuhan pakaian anak asuh, Panti Asuhan juga menerima sumbangan dari masyarakat yang berdonasi dalam bentuk pakaian.

f) Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera manusia butuh keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan adalah kebutuhan yang paling utama yang harus diperoleh oleh setiap individu. Sehat merupakan modal setiap individu dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat, maka manusia tidak dapat meneruskan kehidupannya dengan layak. (Mohamad, 2019). Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa menjalin kemitraan dengan Klinik Kesehatan Ogan Betawi Jati Mulya Depok. Kerjasama yang disepakati adalah anak asuh Panti Asuhan Al Aisyah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan ini tidak hanya berlaku ketika anak asuh sakit tetapi pelayanan kesehatan berupa cek kesehatan secara berkala diberikan oleh Klinik sebagai bentuk kepedulian atas kesehatan anak asuh yang ada di Panti Asuhan Al Aisyah. Pengurus Panti Asuhan juga menyiapkan obat-obat ringan dan P3K untuk pertolongan pertama jika dibutuhkan oleh anak asuh.

g) Hak mendapat perlakuan yang sama

Anak adalah generasi masa depan yang harus diperhatikan dan dilindungi. Setiap anak berhak atas hidup, bertumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Dari sudut pandang berkehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Hak sipil dan kebebasan adalah kebutuhan dasar setiap orang (Sagala, 2018). Dalam memberikan pengasuhan pihak Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa tidak membedakan. Setiap anak asuh mendapatkan perlakuan yang sama. Bimbingan dan pembinaan diberikan kepada anak asuh yang melakukan pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan

h) Hak untuk mengembangkan diri.

Dalam bidang pendidikan secara umum anak mempunyai hak dan kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan potensinya. Oleh karena itu hendaknya setiap individu mendapat kesempatan dan pelayanan untuk dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan,

kecerdasan, bakat, minatnya, latar belakang dan lingkungan fisik serta sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap anak dipercaya memiliki bakat sendiri-sendiri. Namun bakat anak ini tidak bisa langsung terlihat begitu saja. Karenanya orang tua harus mengenali dan memahami bakat yang dimiliki anaknya

Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah mempunyai program pengembangan bakat setiap anak asuh, kegiatan ini telah diagendakan oleh pengurus Panti Asuhan setiap Senin malam. Saat ini prestasi yang sudah di dapat adalah Juara membaca puisi dan membuat cerpen. Pengembangan bakat dibidang lain seperti hafidz Qur'an, futsal sedang dikembangkan.

i) Hak jaminan keamanan

Pada dasarnya hak mendapatkan keamanan di jamin oleh pemerintah. Anak berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan verbal (Zuhroh, 2019). Pengurus Panti Asuhan Al Aisyah bertanggung jawab atas keamanan anak asuh yang berada di Panti Asuhan. Untuk menjamin keselamatan anak asuh di Panti Asuhan, pengurus Panti Asuhan telah menyetujui tata tertib operasional yang harus dipatuhi oleh setiap anak asuh. Aturan dan peraturan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menanamkan tanggung jawab serta disiplin pada anak asuh. Adapun Tata tertib yang wajib dilaksanakan sebagai berikut; 1) Wajib Sholat Subuh Berjamaah dan Membaca Al-Qur'an, 2) Wajib Piket Pagi, 3) Menghormati dan mentaai perintah, bimbingan dari Ustadz/Ustadzah dan pengasuh, 4). Panti Asuhan, 5) Menjaga Kebersihan, dilarang membuang sampah sembarangan, 5) Dilarang merokok, minuman beralkohol dan narkoba, 6) Dilarang terlibat dalam perbuatan criminal/mencuri.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Panti Asuhan Al Aisyah

No.	Waktu	Keterangan
1	04:30-06:00	Sholat Subuh Berjamaah dan Membaca Al-Qur'an
2	06:00-07:00	Piket pagi + Sarapan
3	07:00-08:00	Mandi Persiapan Shokat Dhuha dan belajar pagi
4	08:00-10:00	Belajar Pagi/Sekolah
5	10:00-11:30	Bermain Bebas/ Istirahat
6	11:30-12:20	Persiapan + Sholat Dzuhur Berjamaah

7	12:20-13:00	Makan Siang
8	13:00-14:30	Istirahat/Bermain
9	14:30-15:30	Persiapan + Sholat Ashar Berjamaah
10	15:30-16:30	Membaca Al-Qur'an
11	16:30-17:15	Piket, Cuci Mandi, dll, Persiapan Sholat Maghrib
12	17:15-18:15	Kajian Sore dan Sholat Magrib
13	18:15-19:00	Membaca Al-Qur'an
14	19:00-19:20	Sholat Isya Berjamaah
15	19:20-20:00	Makan malam
16	20:00-20:20	Persiapan tidur, cerita anak sholih
17	20:30-04:00	Istirahat/Tidur malam

3. Program Unggulan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah

a) Pembentukan Karakter Anak Asuh

Setiap anak mempunyai karakteristik unik sebagai dasar kehidupan mereka di masa depan seperti rasa ingin tahu yang tinggi, gemar meniru, mengidentifikasi atau mengidolakan orang yang dianggap istimewa, suka bermain, suka mencoba segala sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, unik dan terkadang egois karena menganggap dirinya dan persepsinya benar. Perilaku ini akan berkembang sejalan dengan kematangan karakter atau perilaku anak (Watini, 2020). Dalam pembentukan karakter ini peran orangtua sangat penting. Namun bagi anak yatim piatu dan terlantar mereka tidak mendapatkan peran orangtua dalam pembentukan karakter, karena mereka tidak memiliki orang tua, mereka membutuhkan orang lain untuk menggantikan mereka. Cara yang tepat untuk memastikan bahwa anak yatim tetap dalam pengasuhan adalah dengan memasukkan mereka ke dalam panti asuhan.

Panti asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah membantu anak menjadi lebih baik dengan memberikan pendidikan, perawatan, bimbingan, arah, dan keterampilan yang tidak di dapat dari orangtua mereka. Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah menjadikan Pendidikan Karakter FAST (Fathonah, Amanah, Shiddiq, Tabligh) sebagai dasar pembentukan karakter anak asuh. Anak Asuh di Panti Asuhan tidak hanya mendapatkan pendidikan formal tapi pembentukan karakter berbasis FAST ini menjadi bekal bagi mereka. Dengan Program Pendidikan Karakter FAST (Fathonah-Cerdas, Amanah-Dapat Dipercaya, Shiddiq-Jujur, Tabligh-Menyampaikan) melalui

Pendidikan Aqidah dan Akhlak, juga Pendidikan Agama Islam, diantaranya belajar baca Al-Qur'an, dan menghafal Al-Qur'an serta integrasi nilai Keislaman dalam semua kegiatan pembelajaran, membuat anak asuh yang ada di panti memiliki fondasi iman yang kuat kepada Allah, berdisiplin sholat lima waktu, berbakti kepada orangtua/wali dan juga mendo'akannya.

b) Program Kemandirian Anak Asuh

Kemandirian merupakan kemampuan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain dalam melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan, sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya (Suhardja & Watini, 2022). Oleh karena itu Anak-anak tidak dapat mandiri secara alami dan butuh stimulus dari orangtua atau orang dewasa. Kemandirian anak tercipta jika dilakukan dengan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk kemandirian anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Pola asuh pengurus panti asuhan sebagai wali dari anak asuh adalah faktor utama dalam membentuk sikap kemandirian anak asuh di panti asuhan. Peranan pengurus Panti Asuhan dalam mengasuh, membina, membantu, dan mengarahkan anak-anaknya ke arah sikap kemandirian adalah penting untuk perkembangan di masa depan (Tabi'in, 2020).

Untuk membentuk sebagai anak yang mandiri, Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa memberikan pelatihan kemandirian kepada anak asuh dimulai dari, membersihkan kamar sendiri, membersihkan lingkungan sekitar panti dalam program kerja bakti setiap hari Jum'at "Jum'at Berkah dan Bersih", mencuci baju sendiri untuk anak asuh mulai usia 5 Sd. Pengurus Panti Asuhan memberikan kesempatan bagi anak asuh yang memerlukan kursus ketarmpilan di luar Panti Asuhan untuk bekal dikemudian hari dengan biaya dari Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah Depok.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah telah memenuhi perlindungan hak-hak anak dengan mengasuh

dan membina anak-anak yatim piatu dan dhuafa. Hal ini dapat terlihat pada program dan kegiatan yang diberikan kepada anak asuh. Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Al Aisyah sudah melaksanakan ketentuan perundang-undangan perlindungan anak dan konvensi hak anak diantaranya hak diberikannya pendidikan, hak dipenuhinya pangan, hak menerima kasih sayang, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan keamanan. Panti Asuhan juga memberikan Program Pembentukan karakter islami dan kemandirian kepada anak asuh untuk bekal hidup mereka di masa depan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Panti Asuhan dalam Pemenuhan Hak Anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Adilla, N. S. (n.d.). *Bimbingan Agama Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Remaja Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Annajah Petungkang Jakarta Selatan*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif. <https://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24541>
- Andesta, D. (2018). Analisis kebutuhan anak usia dasar dan Implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 4(1), 82–97. <https://doi.org/10.19109/jip.v4i1.2269>
- Bahter, K. T. (2020). Peranan Unicef Dalam Aspek hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *Lex Et Societatis*, 8(2). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28492>
- Bahtiar, B. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BERDASARKAN SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF. *PLENO JURE*, 7(1), 35–46. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i1.307>
- Banu, S., & Manik, N. D. Y. (2021). Pengaruh Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Ayah. *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 73–83. <https://doi.org/10.55076/didache.v3i1.49>
- Framanta, G. M. (2020). Pengaruh lingkungan keluarga terhadap kepribadian anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 126–129. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v1i2.654>
- Mahardika, Z. P. (2019). Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Anak. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(2), 126–147. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i2.14960>
- Mohamad, I. R. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Akademika*, 8(2), 78–94. <https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.401>
- Mustajib, M., & Mubarak, H. (2021). Manajemen Mutu Pengasuh Panti Asuhan Rukun Santoso, Kencong Kediri. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 15(1), 76–92. <https://doi.org/10.30984/jii.v15i1.1440>
- Mutmainnah, M. (2019). Lingkungan Dan Perkembangan Anak Usia Dini Dilihat Dari Perspektif Psikologi. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 15–32. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5586>
- Nurbayani, N. (2019). Pembinaan Iklim kasih sayang terhadap anak dalam keluarga. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5378>
- Nurjannah, T. S., & Toni, T. (2023). Peran Panti Asuhan Namira dalam Memberikan Pendidikan Moral Terhadap Anak Asuh di Kabupaten Labuhanbatu. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 482–489. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1817>
- Rahmadania, S., Sitika, A. J., & Darmayanti, A. (2021). Peran pendidikan agama Islam dalam keluarga dan masyarakat. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 221–226. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.1978>
- Retnowati, L., Kaeski, Y. T., Janah, R., & Watini, S. (2023). Implementasi Model SIUUL dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah di TKIT Nur Sa'adah. *JIIP-*

- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3072–3078.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1957>
- Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16–23.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.259>
- Saputro, H., & Talan, Y. O. (2017). Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan psikososial pada anak prasekolah. *Journal Of Nursing Practice*, 1(1), 1–8.
<https://doi.org/10.30994/jnp.v1i1.16>
- Suhardja, M., & Watini, S. (2022). Implementasi Pembelajaran Model Asyik Terhadap Perkembangan Kemandirian Anak Kelompok B Di RA Miftahul Jannah. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 1915–1926.
<https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.1915-1926.2022>
- Sutono, S. (2020). THE GUARANTEE OF SOCIAL NEEDS IN jaminan kebutuhan pokok dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8 SE-Articles).
<https://doi.org/10.47492/jip.v1i8.286>
- Syah, I. J. (2019). Metode pembiasaan sebagai upaya dalam penanaman kedisiplinan anak terhadap pelaksanaan ibadah (tela'ah hadits nabi tentang perintah mengajarkan anak dalam menjalankan sholat). *JCE (Journal of Childhood Education)*, 2(2), 147–175. <https://doi.org/10.30736/jce.v2i1.36>
- Tabi'in, A. (2020). Pola Asuh Demokratis sebagai Upaya Menumbuhkan Kemandirian Anak di Panti Asuhan Dewi Aminah. *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 3(1), 30–43.
<https://doi.org/10.24014/kjiece.v3i1.9581>
- Usman, A. S. (2017). Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam perspektif islam. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 1(2), 112–127.
<https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.1324>
- Uswatun, U., Patimah, P., Syaputra, N. I., & Watini, S. (2023). Implementasi Model ATIK dalam Mengembangkan Kemampuan Menghafal Qur'an Anak Kelas 2 SDIT SUIIS Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari Bogor. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2457–2463.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1828>
- Watini, S. (2019). Implementasi model pembelajaran sentra pada TK Labschool STAI Bani saleh Bekasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 110–123.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.190>
- Watini, S. (2020). Implementation of Asyik Play Model In Enhancing Character Value of Early Childhood. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(4), 42055.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.190>